

ABSTRAKSI

Industri pelayaran kian berkembang saat ini, kegiatan perekonomian dengan kapal sebagai media transportasi sudah bukan hal yang jarang terlihat, bahkan sudah menjadi deretan atas sebagai hal di dunia bisnis yang saat ini kian banyak digeluti. Untuk pengembangan kegiatan perekonomian perkapalan ini, tersedia lembaga jaminan Hipotek kapal yang bisa digunakan para pencari dana agar dapat diperoleh dana yang cukup besar untuk perkembangan usahanya, dengan menjaminkan kapalnya namun tetap dapat menggunakan kapalnya.

Tentunya bahaya-bahaya dilaut pun turun menjadi ancaman bagi para pelaku usaha pelayaran, hingga tahun 2012 telah banyak bencana yang menimpa kapal laut. Langkah dalam mengantisipasi hal ini tentu saja dengan mengasuransikan kapal laut. Kapal laut yang dibebani dengan hipotek dan juga asuransi bermula dari perjanjian kredit, dan kemudian dibuatnya SKMH sebagai langkah awal hipotek, dalam SKMH tersebut diadakan janji-janji khusus untuk kepentingan kreditor dan debitor, termasuk janji asuransi.

SKMH yang dibuat, disertakan dalam akta hipotek dan keluarlah grosse akta hipotek. Begitu akta hipotek ini didaftarkan maka akta hipotek ini beserta juga janji-janji dalam SKMH tersebut mengikat pihak ketiga. Implikasi janji-janji tersebut kepada pihak ketiga terwujud dalam berbagai bentuk.

Lahirnya hak-hak dari sebuah obyek jaminan diwujudkan dengan adanya kreditor preferen, konkuren, dan privilege. Kreditor preferen mempunyai hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya, sedangkan kreditor konkuren yang paling akhir mendapat pelunasan hutang. Kreditor privilege mempunyai sifat yang lebih istimewa dari kreditor preferen, yaitu pelunasan yang mendahului dari kreditor preferen. Hal ini jelas terlihat dalam hal adanya *force majeure* pada kapal atau obyek jaminan yang bersangkutan. Pengaturan mengenai privilege dalam hal pelayaran tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Satu hal yang pasti, kreditor privilege akan mendapatkan privilegenya ketika diminta/diajukan.